



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA Nomor : 500.16.7.4/04.IOSD/DPMPTSP/2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SD IT AL AFIYAH JL. GERAKAN KOPERASI NO.110 KELURAHAN MAJALENGKA WETAN KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Majalengka diperlukan adanya daya dukung, daya tampung dan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 400.3.5/677/Bid.SD/2025/M Tanggal 13 Februari 2025 Perihal Kajian Teknis SD IT AL AFIYAH JL. Gerakan Koperasi No.110 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dinyatakan layak diberikan izin operasional sebagai satuan pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Izin Operasional SD IT AL AFIYAH JL. Gerakan Koperasi No.110 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional ke Satuan Pendidikan SD IT AL AFIYAH Jl. Gerakan Koperasi No.110 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dengan identitas sebagai Berikut :

Nama Sekolah : SD IT AL AFIYAH
Alamat Sekolah : Jl. Gerakan Koperasi No.110 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

KEDUA : Izin Operasional Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 503/05.OISD/DPMTSP/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 20 Mei 2025



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA,**



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka